



Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

d. PELAYANAN PENGURUSAN AHLI WARIS

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP pemohon dan saksi batas yang berlaku. 7. Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris apabila tanah tersebut berasal dari tanah warisan serta dilampiran Surat Keterangan Kematian.
2. Surat Keterangan Asal Usul Tanah/Surat Jual Beli/Surat Hibah
3. Surat Pernyataan Penguasaan/Kepemilikan Tanah dari Kelurahan/Kampung.
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Hak Atas Tanah.
5. Berita Acara Pemeriksaan Tanah.
6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanah Batas.
7. Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Waris apabila tanah tersebut berasal dari tanah warisan serta dilampiran Surat Keterangan Kematian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan; 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; 3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses Pengetikan Penguasaan Hak (SPPPATN), jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; 4. Pemohon menerima Surat Tanah (SPPPATN) yang sudah ditandatangani dan distempel

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses pelayanan tergantung keadaan dari pihak terkait. Surat masuk dan surat keluar 10-15 menit tergantung keadaan

Biaya / Tarif



Kecamatan Melak

JALAN HM.ARDANS RT.XX KELURAHAN MELAK ULU KECAMATAN MELAK ULU KABUPATEN
KUTAI BARAT 75765 085173176511

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Kecamatan Melak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PENGURUSAN AHLI WARIS

Pengaduan Layanan

Prosedur Penanganan : • Penanganan Langsung : Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan •
Pengaduan Langsung : Pegawai bisa langsung ke Pemohon bisa langsung ke Seksi Pemerintahan saat
mengajukan Komplain